



PUTUSAN

Nomor 0146/Pdt.G/2019/PA Rmb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Lingkungan III Raromaso, Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tertanggal 04 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Nomor 0146/Pdt.G/2019/PARmb.tanggal 04 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada SD Negeri 75 Sikeli, memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 873.4/180/BKPSDM/2019 tanggal 04 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;

2. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena Kabupaten Bombana berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/15/VII/2007, pada tanggal 11 November 2007, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

3. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Orang Tua Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Perumahan Guru yang terletak di Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- A, lahir pada tanggal 16 April 2007
- B, lahir pada tanggal 24 Oktober 2008
- C, lahir pada tanggal 27 Oktober 2010

5. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga;

6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan :

- Tergugat selalu berkata kasar dan marah apabila penggugat menjalankan tugas kantor/sekolah.
- Tergugat sering menuduh selingkuh dan mempermalukan Penggugat didepan umum.
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan malas mencari nafkah.
- Penggugat sering merasakan kekerasan verbal.

7. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tahun 2018 Penggugat pulang kerumah setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas kantor (pelatihan guru selama 4 hari di kasipute) dan ketika itu Terguga tmarah kepada penggugat dan memaksa penggugat untuk mengakui perbuatan yang dituduhkan kepada penggugat bahwa penggugat menjalin hubungan (Selingkuh) dengan pria lain namun penggugat tak mengakuinya. Sehingga Membuat Penggugat langsung meminta diceraikan oleh tergugat karena perbuatan tersebut selalu terulang. yang akibatnya Tergugat Pergi meninggalkan kediaman bersama dan bertempat tinggal di kediaman orang tuaTergugat di DesaTirongkotua, Kecamatan Kabaena sampai sekarang dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa meskipun pernah melakukan upaya perdamaian oleh Pihak Keluarga Penggugat terhadap Pihak Keluarga Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah sekalipun memberikan nafkah kepada Penggugat oleh karena Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbiacq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagaiberikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah ;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ; Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 84/15/VII/2007, pada tanggal 11 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P ;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1.-----Saksi

Kesatu umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Penggugat sepupusaksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 sudah mulai sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pecemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat malas bekerja ;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah satu tahun sampai sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

2.-----Saksi

Kedua umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Doule, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Penggugat ipar sepupu saksi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja akan tetapi sejak pertengahan tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekcokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pecemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat malas bekerja ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah berhubungan pacaran dengan laki-laki lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah satu tahun sampai sekarang ini ;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya dan Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana dalam gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil secara sah dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai perceraian antara orang-orang yang beragama islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan perceraian dengan Tergugat karena telah mendapatkan izin dari atasannya sebagaimana maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pecemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat malas bekerja ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di dalam persidangan yang secara formil gugatan Penggugat dapat dibenarkan, akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, yang dicari bukan hanya kebenaran formil akan tetapi juga kebenaran materiil, oleh karena itu Hakim tetap membebankan kepada Penggugat bukti-bukti untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya supaya terhindar dari penyelundupan hukum (rechts on dekking) ;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dinazegellendengandiberimetera cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya,

makabuktitersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabaena, Kabupaten Bombana (bukti P) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagai landasan Yuridis Formal untuk mengajukan perkara ini sesuai Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pecemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat malas bekerja dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang ini ;



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dan ternyata pula kesaksian pertama dan kedua didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian berdasarkan Pasal 175 R.Bg, 308 R.Bg dan 309 R.Bg, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih tanpa alasan yang dibenarkan hukum, hal ini menurut persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 2007;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2018 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pecemburu, sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun sampai sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian itu sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan dan sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang penuh



ketenangan dan ketentraman serta diliputi rasa kasih sayang dan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan dan perselisihan dalam rumah tangganya dan pihak keluarga sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil menyatukan mereka, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka sudah pecah. (yurisprudensi MA. No : 174 K/ AG/1994 tanggal 28 April 1995) ;

Menimbang, bahwa pertengkaran di dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan adanya pertengkaran secara fisik maupun melalui kata-kata yang terucap melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya sifat saling acuh (tidak ada komunikasi) dan mendiamkan satu sama lain apalagi dibarengi dengan pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (onheelbaare twesspalt) ;

Menimbang , bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.dan Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat putus dan keduanya dan telah dikarunia 3 orang anak (ba'da dukhul) dan belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka Penggugat tidak mempunyai masa iddah berdasarkan Pasal 153 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahankeduaatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 05 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh saya Muhammad Nasir, S.Ag sebagai Hakim Tunggal dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh La Mahana, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Tunggal

Muhammad Nasir, S.Ag.

Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Mahana, S.Ag.,

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 1.575.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 1.671.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)